

### **Persyaratan Bapertarum**

1. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dari tahun 1993 s/d Surat Keputusan Pensiun;
2. Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg);
3. Fotocopy KTP;
4. Meterai 6000 sebanyak 2 lembar untuk PNS yang meninggal dunia;
5. Surat Keterangan kematian dari Rumah Sakit / Lurah, Kepala Desa;
  
6. Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah, Kepala Desa;
7. Semua berkas di fotocopy sebanyak 3 rangkap.

### **Persyaratan Karis / Karsu**

1. Surat Pengantar dari Dinas/ Badan;
2. Fotocopy sah SK. CPNS dan SK. PNS;
3. Laporan perkawinan pertama/ kedua;
4. Fotocopy sah akta nikah / akta perkawinan;
5. Pas foto Suami / istri ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar;
6. Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg);
7. Semua lampiran di fotocopy sebanyak 3 rangkap.